

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti kegiatan<sup>5</sup>. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu rencana realistis, praktis dan pragmatis yang telah disusun dan jika program kerja telah dirumuskan, maka tinggalah pelaksanaannya<sup>6</sup>.

Pengertian lain tentang pelaksanaan yaitu suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan, rancangan, keputusan dan sebagainya<sup>7</sup>.

Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan itu merupakan suatu rencana yang telah disusun sebelumnya, untuk mencapai tujuan program kerja yang akan dikerjakan dikemudian hari. Jika dikaitan dengan judul skripsi ini, maka pelaksanaan itu dapat diartikan sebagai perbuatan manusia untuk melakukan suatu kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan RUSUNAWA KETEGUHAN di Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

---

<sup>5</sup>. Bambang Martijianto, 1992 : 345

<sup>6</sup>. Sondang P. Siagan, 1997 : 48

<sup>7</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 627

## 2.2 Rumah susun

Berdasarkan penjelasan *Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun*, pengertian Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan arah vertikal yang terbagi dalam satu-satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya dan dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, ada bagian bersama dari bangunan tersebut serta benda bersama dan tanah bersama yang di atasnya didirikan rumah susun, yang karena sifat dan fungsinya harus digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan.

### 2.2.1 Pengaturan dan pembinaan rumah susun

Pengaturan dan pembinaan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan usaha pembangunan perumahan dan pemukiman yang fungsional bagi kepentingan rakyat banyak. Pengaturan dan pembinaan rumah susun sebagai mana yang dimaksud adalah :

- 1) Mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh.
- 2) Meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan.
- 3) Mendorong pembangunan pemukiman berkepadatan tinggi.

Pengaturan dan pembinaan rumah susun berlandaskan kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasional yang digariskan oleh masing-

masing instansi yang berwenang. Penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan kebijaksanaan dan pedoman Pemerintah Pusat.

Pengaturan dan pembinaan rumah susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, izin layak huni, pemilikan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan dan tata cara pengawasannya.

Pengaturan dan pembinaan yang dimaksud, bersifat umum dalam arti yang seluas-luasnya terhadap pembangunan rumah susun dan pengembangannya, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk. Pengaturan dan pembinaan hendaknya mempunyai karakteristik lokal, berhubungan dengan tata kota dan tata daerah, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sesuai dengan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang *Pemerintahan Daerah*. Pelaksanaan ketentuan tersebut hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasarkan pedoman dan arahan dari Menteri.

### 2.2.2 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah susun

Di dalam perencanaan hendaknya jelas ditentukan dan dipisahkan masing-masing satuan rumah susun serta nilai perbandingan proporsionalnya. Rencana yang menunjukkan satuan rumah susun, harus berisi rencana tapak beserta denah dan

potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun yang dimaksud.

Batas kepemilikan bersama harus digambarkan secara jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak dan ditunjukkan dengan gambar dan uraian secara tertulis serta terperinci.

#### A. Persyaratan teknis untuk ruangan

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung secara alami dalam jumlah yang cukup<sup>8</sup>.

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam membangun rumah susun adalah rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Perizinan yang dimaksud, diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan<sup>9</sup> :

- 1) Sertifikat hak atas tanah.
- 2) Fatwa peruntukan tanah.
- 3) Rencana tapak.
- 4) Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun.

---

<sup>8</sup>. DR. Andi Hamzah, S.H. – I Wayan Suandra, S.H. – B.A. Manalu, S.H., 1990 : 28 – 29

<sup>9</sup>. Ibid : 35

- 5) Gambar rencana struktur beserta perhitungannya.
- 6) Gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 7) Gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.

B. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan-bahan bangunan

Pembangunan rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku. Struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan tersebut harus diperhitungkan kuat dan tahan terhadap<sup>10</sup> :

- 1) Beban mati.
- 2) Beban bergerak.
- 3) Gempa, hujan, angin dan banjir.
- 4) Kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk usaha pengamanan dan penyelamatan.
- 5) Daya dukung tanah.
- 6) Kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun horizontal.
- 7) Gangguan atau perusak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup>. Ibid : 29

### C. Kelengkapan rumah susun

Rumah susun harus dilengkapi dengan<sup>11</sup> :

- 1) Jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya termasuk meter air, pengatur tekanan air dan tangki air bersih didalam rumah susun, baik untuk hunian maupun bukan hunian, harus aman dan kuat terhadap kemungkinan gangguan benturan dan pada bagian-bagian tertentu harus terlindung.
- 2) Jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
- 3) Jaringan gas yang memenuhi persyaratan dan perlengkapannya termasuk meter gas, pengatur arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan. Penyediaan jaringan gas ini hanya dikhususkan bagi rumah susun untuk hunian.
- 4) Saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan pemasangan.
- 5) Saluran dan atau tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan dan kemudahan.
- 6) Tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya.

---

<sup>11</sup>. Ibid : 29 – 31

- 7) Alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku.
- 8) Pintu dan tangga darurat kebakaran.
- 9) Tempat jemuran.
- 10) Alat pemadam kebakaran.
- 11) Penangkal petir.
- 12) Alat atau sistem alarm.
- 13) Pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu.
- 14) Generator listrik disediakan untuk rumah susun yang menggunakan lift.

#### D. Satuan rumah susun

Syarat teknis yang harus dipenuhi untuk satuan-satuan rumah susun adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- 1) Satuan rumah susun harus mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam maupun keluar. Misalnya untuk hunian persyaratan untuk tempat tinggal harus dipenuhi terhadap ukuran kamar tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi dan sebagainya. Untuk pertokoan pengaturan

---

<sup>12</sup>. Ibid : 31 – 32

tata letaknya harus menjamin adanya keserasian, kenikmatan dan kelancaran hubungan kedalam maupun keluar untuk para pemilik maupun pengunjung.

- 2) Satuan rumah susun untuk hunian disamping harus memenuhi ukuran standar seperti tersebut diatas, juga harus dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tidur, mandi, buang, hajat, mencuci, menjemur, memasak makanan, menerima tamu dan menempatkan barang-barang rumah tangga dan sebagainya.

#### E. Bagian bersama dan benda bersama

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang mempunyai persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan dan keterpaduan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik sesama penghuni maupun dengan pihak-pihak lain. Untuk benda-benda milik bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihak lain<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>. Ibid : 32



#### F. Lokasi rumah susun

Didalam memilih lokasi untuk pembangunan rumah susun, maka lokasi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1) Lokasi rumah susun harus sesuai dengan peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah.
- 2) Lokasi harus memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan kesistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota. namun demikian jika tidak ada pilihan lain, maka pembuangan saluran-saluran dimaksud dapat dilakukan melalui tanah milik orang lain, untuk itu harus mendapat petunjuk dan izin dari instansi pemerintah yang berwenang, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan persetujuan dari pemilik tanah.
- 3) Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan, penghunian dan perkembangan di masa mendatang.
- 4) Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik. apabila lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, maka penyelenggara pembangunan wajib menyediakan secara tersendiri sarana tersebut.

---

<sup>14</sup>. Ibid : 32 – 33

### G. Kepadatan dan tata letak bangunan

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus diperhitungkan agar dapat dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah, sesuai dengan fungsinya, dengan memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk tata letak harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dan memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan dan lingkungannya<sup>15</sup>.

Adapun beberapa persyaratannya sebagai berikut :

- 1) Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keterpaduan.
- 2) Tata letak bangunan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan penghuni, bangunan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### H. Prasarana lingkungan

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana sebagai berikut<sup>16</sup> :

---

<sup>15</sup>. Ibid : 33

<sup>16</sup>. Ibid : 33 – 34

- 1) Prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni seperti penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan dan tempat parkir.
- 2) Prasarana lingkungan dan fasilitas umum seperti :
  - a) Jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrik dengan segala kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannya tangki-tangki air, pompa air, tangki gas dan gardu-gardu listrik.
  - b) Saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air hujan dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangan air kota.
  - c) Saluran pembuangan air limbah dan atau tangki septik yang menghubungkan pembuangan air limbah dari rumah susun ke sistem jaringan air limbah kota.
  - d) Tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalah sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ketempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan.
  - e) Kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan dengan kapasitas air yang cukup untuk memadam kebakaran.
  - f) Tempat parkir kendaraan dan atau penyimpanan barang.

- g) Jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuai dengan tingkat keperluannya.

#### I. Fasilitas lingkungan

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan<sup>17</sup> :

- 1) Ruang atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain anak-anak dan kontak sosial lainnya.
- 2) Ruang atau bangunan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk kesehatan, pendidikan, peribadatan dan lain-lainnya.

### **2.3 Rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA)**

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD, Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

---

<sup>17</sup>. Ibid : 34 – 35

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan perhitungan tarif sewa rusunawa bagi masyarakat menengah bawah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan perhitungan tarif sewa rumah susun sederhana, meliputi :

- 1) Kebijakan penetapan tarif.
- 2) Dasar, komponen dan struktur perhitungan tarif.
- 3) Penetapan tarif.

### 2.3.1 Kebijakan penetapan tarif

#### A. Kriteria penetapan tarif, meliputi :

- 1) Kriteria penetapan tarif rusunawa harus terjangkau oleh masyarakat menengah bawah khususnya MBR dengan besaran tarif tidak lebih besar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan.
- 2) Penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada adalah berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
- 3) Kriteria besaran tarif sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan diferensiasi dan subsidi silang antar kelompok tarif penghuni.

#### B. Mutu pelayanan, meliputi :

- 1) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan mutu kualitas pelayanan, yaitu kelengkapan fasilitas prasarana, sarana, utilitas (PSU) dan luas tiap unit hunian.

- 2) Prasarana sebagaimana yang dimaksud terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
- 3) Sarana sebagaimana yang dimaksud terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olah raga.
- 4) Utilitas sebagaimana yang dimaksud terdiri dari jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon dan perlengkapan pemadam kebakaran.

#### C. Klasifikasi tarif

Klasifikasi tarif harus memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat menengah bawah khususnya MBR, yang terdiri dari :

- 1) Tarif sewa komersial dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perawatan termasuk eskalasi harga karena inflasi.
- 2) Tarif sewa dasar, dengan memperhitungkan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan termasuk eskalasi harga karena inflasi.
- 3) Tarif sewa sosial dengan memperhitungkan biaya pemeliharaan dan perawatan rutin termasuk eskalasi harga karena inflasi.

#### 2.3.2 Dasar, komponen dan struktur perhitungan tarif

##### A. Dasar perhitungan tarif, meliputi :

- 1) Perhitungan tarif didasarkan pada satuan rumah susun sederhana.

- 2) Perhitungan tarif sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan utama.
- 3) Selain penerimaan utama sebagaimana yang dimaksud ada penerimaan lain yang diperhitungkan sebagai penerimaan tambahan untuk subsidi silang.

B. Komponen perhitungan tarif, meliputi :

- 1) Biaya investasi.
- 2) Biaya operasional.
- 3) Biaya perawatan.
- 4) Biaya pemeliharaan.

C. Struktur perhitungan tarif, meliputi :

- 1) Tarif komersial.
- 2) Tarif dasar.
- 3) Tarif sosial.

### 2.3.3 Penetapan tarif

Dasar penetapan tarif, meliputi :

- 1) Badan pengelola menghitung dan mengusulkan tarif sewa secara transparan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- 2) Transparansi sebagaimana yang dimaksud disampaikan melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

- 3) Pemangku kepentingan sebagaimana yang dimaksud adalah badan pengelola, penghuni, calon penghuni dan pihak yang terkait dengan penetapan tarif sewa rusunawa.

## 2.4 Normatif

Acuan normatif terhadap pembuatan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD, adalah sebagai berikut :

- 1) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985* tentang *Rumah Susun* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).
- 2) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1992* tentang *Perumahan dan Permukiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
- 3) *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002* tentang *Bangunan Gedung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
- 4) *Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004* tentang *Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).



- 5) *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 6) *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 7) *Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1988 tentang Rumah Susun* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).
- 8) *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576).
- 9) *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).
- 10) *Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

- 11) *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu.*
- 12) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.*
- 13) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.*
- 14) *Peraturan Menteri negara Perumahan rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2006.*
- 15) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.*
- 16) *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penentuan Tarif Sewa Barang Milik Negara.*
- 17) *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.*
- 18) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

- 19) *Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/KTPS/1994 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun.*